

Efektivitas Peran Seksi Trantibum dalam Penataan Lalu Lintas di Kawasan Terminal Pancur Batu Deli Serdang

The Effectiveness of the Role of the Trantibum Section in Traffic Management at Pancur Batu Terminal, Deli Serdang

Novriana Hadean* & Miftahul Husna Siregar

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 2026-04-28; Direview: 2026-05-14; Disetujui: 2026-06-05

*Corresponding Email: novrianahadean1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Seksi Ketertiban dan Ketertiban Umum (Trantibum) dalam penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Seksi Trantibum dijalankan melalui fungsi pengawasan, penertiban, pembinaan, dan koordinasi antarinstansi. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala internal, eksternal, dan koordinatif. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kewenangan penindakan. Kendala eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, aktivitas ekonomi informal, dan tingginya volume kendaraan. Sementara itu, kendala koordinatif terlihat dari lemahnya sinergi lintas sektor. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan preventif, optimalisasi represif, dan peningkatan koordinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Trantibum perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola kolaboratif.

Kata Kunci: Trantibum; Ketertiban Umum; Lalu Lintas; Terminal.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Public Order and Peace Section (Trantibum) in traffic management at the Pancur Batu Terminal area, Deli Serdang Regency. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed using descriptive qualitative analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the role of Trantibum is implemented through supervision, enforcement, community guidance, and inter-agency coordination. However, its effectiveness remains suboptimal due to internal, external, and coordinative constraints. Internal constraints include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and restricted enforcement authority. External constraints include low public legal awareness, informal economic activities, and high traffic volume. Meanwhile, coordinative constraints are reflected in weak cross-sectoral synergy. The efforts undertaken include strengthening preventive measures, optimizing administrative enforcement, and improving coordination among relevant institutions. This study concludes that the effectiveness of Trantibum needs to be strengthened through institutional capacity building and collaborative governance.

Keywords: Trantibum; Public Order; Traffic; Terminal.

How to Cite: Hadean, N. & Siregar, M.H. (2026). Efektivitas Peran Seksi Trantibum dalam Penataan Lalu Lintas di Kawasan Terminal Pancur Batu Deli Serdang. *Journal of Law & Policy Review*. 4(1): 49-59

PENDAHULUAN

Kelancaran arus lalu lintas merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik di suatu wilayah (Nia et al., 2024; Yulianti & Syaprianto, 2024). Lalu lintas yang tertib tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis transportasi, tetapi juga berhubungan dengan dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan Masyarakat (Dinata et al., 2026; Irwansyah, 2025). Arus lalu lintas yang lancar dapat mendukung mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Sebaliknya, kondisi lalu lintas yang tidak tertib dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemacetan, kecelakaan, pemborosan energi, serta menurunnya produktivitas Masyarakat (Irawan et al., 2025; Raja et al., 2024; Razak, 2024). Dalam konteks ini, pengelolaan lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan keteraturan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat.

Dalam perspektif negara hukum dan administrasi publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, termasuk dalam pengaturan lalu lintas dan ketertiban umum (Hardiyansyah, 2015, 2018a; Nurdin, 2019). Penyelenggaraan lalu lintas harus diarahkan pada terciptanya kondisi yang aman, tertib, lancar, dan terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa lalu lintas bukan hanya urusan teknis transportasi, melainkan juga bagian dari tata kelola pemerintahan yang menuntut kehadiran negara melalui kebijakan, pengawasan, pembinaan, dan penertiban (Dermawan, 2019; Ramadhan, 2018). Oleh karena itu, efektivitas pemerintah dalam menjaga ketertiban umum menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem lalu lintas yang baik.

Kawasan terminal sebagai simpul transportasi darat memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat. Terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik dan turun penumpang, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi. Tingginya mobilitas di kawasan terminal menyebabkan munculnya berbagai aktivitas yang kompleks, mulai dari keluar masuk kendaraan umum, aktivitas penumpang, keberadaan pedagang kaki lima, hingga parkir kendaraan yang tidak teratur (Ngara et al., 2024). Kompleksitas tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, penggunaan badan jalan untuk aktivitas non-transportasi, serta gangguan terhadap kenyamanan masyarakat.

Terminal Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat mobilitas cukup tinggi. Keberadaan terminal ini penting dalam menunjang aktivitas transportasi masyarakat, khususnya dalam mobilisasi orang dan barang dari dan ke wilayah sekitar. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kawasan Terminal Pancur Batu masih menghadapi berbagai persoalan lalu lintas, seperti kepadatan kendaraan, parkir liar, penumpukan angkutan umum, serta rendahnya disiplin pengguna jalan. Permasalahan tersebut tidak hanya menghambat kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berdampak pada ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat di sekitar kawasan terminal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Agus Dwiyanto, 2020; Hikmiyah & Fanida, 2024; Sutardji, 2022). Pada tingkat kecamatan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki peran penting dalam membantu camat menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Peran tersebut mencakup pembinaan, pengawasan, penertiban, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani berbagai gangguan ketertiban di ruang public (Ilham & Rahman, 2024). Dalam konteks penataan lalu lintas di kawasan terminal, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki posisi strategis karena berada pada level pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan untuk merespons persoalan lapangan secara langsung.

Peran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penataan lalu lintas dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk kegiatan, seperti pengawasan terhadap parkir liar, penertiban aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan, pembinaan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Dengan demikian, peran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak hanya bersifat represif melalui tindakan penertiban, tetapi juga bersifat preventif melalui pembinaan dan sosialisasi. Peran ini penting



karena persoalan lalu lintas di kawasan terminal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ketertiban umum dan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Dwiyanto (2008) menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur dan koordinasi antarinstansi. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena penataan lalu lintas di kawasan terminal tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan kerja sama antara Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dinas Perhubungan, Kepolisian, serta masyarakat. Selanjutnya, Hardiyansyah (2018b) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas, sangat bergantung pada profesionalisme aparatur dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa keberhasilan penataan lalu lintas tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi juga memerlukan aparatur yang profesional, responsif, dan mampu membangun keterlibatan masyarakat. Kedua penelitian tersebut telah dicantumkan dalam tesis sebagai penelitian terdahulu yang relevan dengan efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan lalu lintas.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Istia et al. (2018) mengenai penataan areal Terminal Angkutan Umum Mardika Kota Ambon. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terminal yang berada di pusat aktivitas ekonomi kota mengalami penyalahgunaan fungsi oleh pengemudi, penumpang, dan pedagang kaki lima. Kondisi tersebut menimbulkan kemacetan pada akses keluar-masuk kendaraan serta menyebabkan penurunan fungsi terminal dalam memberikan kenyamanan bagi pengguna. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penataan ulang kawasan terminal diperlukan agar fungsi terminal sebagai prasarana transportasi dapat berjalan secara optimal. Temuan ini relevan dengan kondisi Terminal Pancur Batu yang juga menghadapi persoalan parkir liar, penumpukan kendaraan, aktivitas informal, dan gangguan ketertiban di sekitar kawasan terminal.

Selain itu, penelitian Sungkowo et al. (2022) mengenai implementasi kebijakan ketertiban Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara Palangka Raya menunjukkan bahwa kebijakan ketertiban terminal telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan ketentuan tentang terminal transportasi jalan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi masalah pada struktur unit pelayanan yang belum sebanding dengan volume pekerjaan yang besar. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas ketertiban terminal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan kapasitas pelaksana kebijakan di lapangan.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas pelayanan publik, kualitas aparatur, koordinasi antarinstansi, dan penataan kawasan terminal, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas peran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tingkat kecamatan dalam penataan lalu lintas di kawasan terminal masih relatif terbatas. Padahal, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan aktor pemerintahan lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan berperan penting dalam menjaga ketertiban di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi celah kajian tersebut, khususnya dalam melihat bagaimana peran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dijalankan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan hukum administrasi negara, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penataan lalu lintas dan ketertiban umum di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan (Aksa et al., 2025). Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum mengenai tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realitas pelaksanaannya dalam penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada kawasan Terminal Pancur Batu. Lokasi ini dipilih karena Terminal Pancur Batu merupakan salah satu pusat aktivitas transportasi masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas cukup tinggi serta masih menghadapi berbagai persoalan ketertiban lalu lintas, seperti parkir liar, penumpukan angkutan umum, aktivitas pedagang kaki lima, dan penggunaan badan jalan yang mengganggu kelancaran arus kendaraan. Informan penelitian terdiri dari Kepala Kawasan Terminal Pancur Batu, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, aparat kecamatan terkait, petugas Dinas Perhubungan, masyarakat, dan pengguna jalan di sekitar terminal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai peran, kendala, dan upaya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penataan lalu lintas. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di kawasan Terminal Pancur Batu, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen, laporan, foto, arsip, dan peraturan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Seksi Trantibum dalam Penataan Lalu Lintas di Terminal Pancur Batu

Peran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dalam penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu merupakan bagian dari fungsi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan kelancaran aktivitas masyarakat. Berdasarkan isi tesis, Trantibum menjalankan peran melalui beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penertiban, fungsi pembinaan, dan fungsi koordinasi antarinstansi. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan karena persoalan lalu lintas di kawasan terminal tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran pengguna jalan, tetapi juga oleh aktivitas masyarakat yang kompleks, seperti parkir liar, penumpukan angkutan umum, keberadaan pedagang kaki lima, serta penggunaan badan jalan yang mengganggu arus kendaraan. Oleh karena itu, peran Trantibum tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan penertiban semata, tetapi juga sebagai upaya administratif dan sosial untuk menciptakan keteraturan di ruang publik.

1. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu peran utama Seksi Trantibum dalam menjaga ketertiban lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas masyarakat, pengguna jalan, pengemudi angkutan umum, dan pedagang di sekitar terminal tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dalam tesis dijelaskan bahwa pengawasan difokuskan pada beberapa aspek, antara lain parkir liar, aktivitas angkutan umum, dan penggunaan badan jalan oleh pedagang kaki lima yang menjadi sumber gangguan lalu lintas di kawasan terminal.

Pengawasan yang dilakukan Trantibum memiliki arti penting karena kawasan terminal merupakan ruang publik dengan intensitas aktivitas yang tinggi. Terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik dan turun penumpang, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang, terutama ketika badan jalan yang seharusnya digunakan untuk kelancaran kendaraan justru dimanfaatkan untuk parkir, berdagang, atau menaikkan dan menurunkan penumpang secara tidak tertib. Dalam situasi seperti ini, pengawasan Trantibum berfungsi sebagai bentuk kontrol agar penggunaan ruang publik tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan kepentingan umum.



Namun, fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis, keterbatasan jumlah personel dan luasnya cakupan wilayah pengawasan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi ini. Akibatnya, pengawasan belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran yang berulang di lokasi yang sama, terutama parkir liar dan penggunaan badan jalan untuk aktivitas non-transportasi. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan Trantibum masih cenderung bersifat reaktif, yaitu merespons pelanggaran setelah terjadi, bukan mencegah pelanggaran sejak awal melalui sistem pengawasan yang terencana.

2. Fungsi Penertiban (Represif)

Selain pengawasan, Seksi Trantibum juga menjalankan fungsi penertiban sebagai bentuk tindakan represif terhadap pelanggaran ketertiban lalu lintas. Penertiban dilakukan terhadap aktivitas yang mengganggu kelancaran arus kendaraan, seperti parkir sembarangan, angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya, serta pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan. Fungsi ini menunjukkan bahwa Trantibum memiliki peran sebagai aparat pemerintah di tingkat kecamatan yang bertugas menjaga agar ruang publik tetap tertib dan dapat digunakan sesuai fungsinya.

Dalam pelaksanaannya, tindakan penertiban tidak selalu dilakukan secara langsung dalam bentuk tindakan tegas, tetapi juga diawali dengan pendekatan persuasif, seperti imbauan, teguran, dan arahan kepada masyarakat. Pendekatan ini penting karena permasalahan lalu lintas di kawasan terminal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dan aktivitas ekonomi informal. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan Trantibum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan aturan dan kondisi sosial masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas fungsi penertiban masih menghadapi kendala. Dalam tesis disebutkan bahwa rendahnya efek jera, pola pelanggaran yang berulang, dan penertiban yang belum berkelanjutan menjadi indikasi bahwa fungsi represif belum mampu menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. Kepatuhan masyarakat seringkali hanya muncul ketika aparat berada di lokasi, tetapi pelanggaran kembali terjadi setelah pengawasan melemah. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembinaan, pengawasan rutin, dan koordinasi yang kuat dengan instansi terkait.

3. Fungsi Pembinaan (Preventif)

Fungsi pembinaan merupakan bentuk pendekatan preventif yang dilakukan oleh Seksi Trantibum untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketertiban lalu lintas. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, arahan, dan edukasi kepada masyarakat, pengemudi angkutan umum, pedagang kaki lima, serta pengguna jalan agar memahami pentingnya menjaga ketertiban di kawasan terminal. Fungsi ini penting karena persoalan lalu lintas tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan penertiban, tetapi juga membutuhkan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat.

Dalam konteks Terminal Pancur Batu, pembinaan menjadi penting karena sebagian pelanggaran terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi ruang publik. Parkir liar, berhenti sembarangan, dan penggunaan badan jalan oleh pedagang kaki lima seringkali dianggap sebagai hal biasa karena telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Oleh sebab itu, Trantibum perlu menjalankan fungsi pembinaan secara konsisten agar masyarakat tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga memahami bahwa ketertiban lalu lintas merupakan bagian dari kepentingan bersama.

Namun, pembinaan yang dilakukan masih perlu diperkuat. Berdasarkan uraian dalam tesis, pendekatan pembinaan cenderung masih bersifat top-down, yaitu pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Padahal, ketertiban lalu lintas di kawasan terminal akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Dengan demikian, fungsi pembinaan perlu dikembangkan ke arah pendekatan partisipatif, misalnya melalui pelibatan pengemudi angkutan umum, pedagang,

tokoh masyarakat, dan pengelola terminal dalam menjaga ketertiban kawasan terminal secara bersama-sama.

4. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antarinstansi merupakan bagian penting dari peran Seksi Trantibum dalam penataan lalu lintas di Terminal Pancur Batu. Permasalahan lalu lintas di kawasan terminal tidak dapat diselesaikan oleh Trantibum secara sendiri, karena menyangkut kewenangan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, pengelola terminal, dan pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan agar setiap instansi dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penertiban.

Dalam tesis dijelaskan bahwa Trantibum memiliki peran koordinatif dengan instansi terkait dalam menciptakan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui operasi gabungan, komunikasi antarinstansi, dan kerja sama dalam penanganan pelanggaran di kawasan terminal. Fungsi koordinatif menjadi penting karena Trantibum memiliki keterbatasan kewenangan dalam penindakan, sehingga membutuhkan dukungan dari instansi yang memiliki otoritas teknis maupun kewenangan hukum yang lebih kuat.

Namun, koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah koordinasi yang masih bersifat parsial dan belum berkelanjutan. Artinya, kerja sama antarinstansi sering dilakukan ketika muncul masalah atau saat ada operasi tertentu, tetapi belum menjadi sistem penanganan yang rutin dan terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas, terjadwal, dan berkelanjutan agar pengawasan, penertiban, dan pembinaan dapat dilakukan secara konsisten.

Kendala Pelaksanaan Penataan Lalu Lintas di Kawasan Terminal Pancur Batu

Pelaksanaan penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, sosial, dan koordinasi antarinstansi. Dalam tesis dijelaskan bahwa hambatan pelaksanaan tugas Trantibum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala koordinasi. Ketiga kendala ini saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pengawasan, penertiban, serta pembinaan yang dilakukan di kawasan Terminal Pancur Batu.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan Seksi Trantibum itu sendiri. Hambatan ini berkaitan langsung dengan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban di lapangan. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel Trantibum belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya intensitas aktivitas di kawasan Terminal Pancur Batu. Akibatnya, pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama pada jam-jam sibuk ketika volume kendaraan dan aktivitas masyarakat meningkat. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran seperti parkir liar, kendaraan berhenti sembarangan, dan penggunaan badan jalan masih sering terjadi secara berulang.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kendala internal lainnya adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional. Ketersediaan fasilitas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan perlengkapan penertiban masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya mobilitas dan responsivitas petugas dalam menangani pelanggaran lalu lintas di kawasan terminal. Dalam konteks implementasi kebijakan, sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari sumber daya organisasi. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan sulit berjalan efektif, meskipun aturan dan tugas kelembagaan telah ditetapkan.

Kendala internal juga terlihat dari terbatasnya kewenangan Trantibum dalam melakukan penindakan. Ruang lingkup kewenangan Trantibum umumnya terbatas pada tindakan



administratif ringan, seperti imbauan, teguran, dan peringatan. Keterbatasan ini menyebabkan tindakan penertiban sering tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Pelanggaran lalu lintas dan ketertiban umum di sekitar terminal dapat kembali terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa sanksi yang diberikan tidak cukup tegas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besarnya tanggung jawab Trantibum dalam menjaga ketertiban dengan kewenangan penindakan yang dimiliki. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan tugas menjadi terbatas karena Trantibum tidak memiliki instrumen penegakan yang cukup kuat untuk memastikan kepatuhan masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar kelembagaan Trantibum, terutama dari perilaku masyarakat, dinamika sosial-ekonomi, dan kondisi fisik kawasan terminal. Salah satu kendala eksternal yang paling menonjol adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam tesis disebutkan bahwa masih tingginya pelanggaran lalu lintas, seperti parkir liar, berhenti sembarangan, dan penggunaan badan jalan, menunjukkan rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan ketertiban umum.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan penataan lalu lintas sulit berjalan secara konsisten. Kepatuhan masyarakat seringkali hanya muncul ketika petugas berada di lokasi. Setelah pengawasan melemah, pelanggaran kembali terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketertiban lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan budaya hukum masyarakat. Apabila masyarakat belum memiliki kesadaran bahwa ketertiban lalu lintas merupakan kepentingan bersama, maka tindakan penertiban hanya akan menghasilkan kepatuhan sementara. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum menjadi kendala serius dalam menciptakan ketertiban yang berkelanjutan di kawasan Terminal Pancur Batu.

Kendala eksternal berikutnya adalah tingginya aktivitas ekonomi informal di sekitar terminal. Keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar atau badan jalan menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas dan menghambat pergerakan kendaraan. Di satu sisi, aktivitas pedagang kaki lima merupakan bagian dari upaya masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun di sisi lain, penggunaan ruang publik secara tidak tertib dapat mengganggu fungsi utama jalan dan terminal sebagai sarana mobilitas. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan ketertiban lalu lintas.

Selain itu, volume kendaraan yang tinggi juga menjadi kendala dalam penataan lalu lintas. Terminal Pancur Batu merupakan kawasan dengan mobilitas masyarakat yang cukup padat, sehingga terjadi peningkatan arus kendaraan, khususnya pada jam sibuk. Ketika peningkatan volume kendaraan tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan yang memadai, kemacetan menjadi sulit dihindari. Kondisi ini semakin kompleks apabila ditambah dengan parkir liar, angkutan umum yang berhenti sembarangan, serta aktivitas masyarakat yang menggunakan badan jalan. Dengan demikian, kendala eksternal dalam penataan lalu lintas tidak hanya bersumber dari perilaku masyarakat, tetapi juga dari ketidakseimbangan antara aktivitas kawasan, kapasitas ruang, dan kemampuan pengendalian lapangan.

3. Faktor Koordinasi

Faktor koordinasi menjadi kendala penting dalam pelaksanaan penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu. Permasalahan lalu lintas di kawasan terminal tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja karena menyangkut berbagai kewenangan, seperti pengaturan angkutan, penertiban ruang publik, penegakan hukum, dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, penataan lalu lintas membutuhkan kerja sama antara Seksi Trantibum, Dinas Perhubungan, Kepolisian, pengelola terminal, dan pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan optimal.

Salah satu kendala koordinasi yang ditemukan adalah lemahnya sinergi antarinstansi. Kerja sama antara Trantibum, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian masih cenderung bersifat parsial dan

sektoral. Artinya, masing-masing instansi sering menjalankan tugas berdasarkan kewenangannya sendiri, tetapi belum terintegrasi dalam satu pola penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan penanganan masalah lalu lintas sering bersifat sementara, terutama ketika hanya dilakukan melalui operasi gabungan dalam waktu tertentu. Setelah operasi selesai, pelanggaran dapat kembali terjadi karena tidak ada mekanisme pengawasan bersama yang berkesinambungan.

Kendala lain adalah adanya tumpang tindih atau fragmentasi kewenangan. Batas kewenangan yang kurang jelas antarinstansi dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan siapa yang harus mengambil tindakan terhadap pelanggaran tertentu. Misalnya, Trantibum memiliki tugas menjaga ketertiban umum, tetapi kewenangan teknis lalu lintas berada pada Dinas Perhubungan dan kewenangan penegakan hukum tertentu berada pada Kepolisian. Jika koordinasi tidak kuat, maka proses penanganan pelanggaran menjadi lambat dan kurang efektif. Fragmentasi kewenangan ini menjadi salah satu penyebab pelaksanaan penataan lalu lintas belum berjalan maksimal.

Selain itu, komunikasi antarlembaga juga belum berkelanjutan. Komunikasi sering dilakukan ketika terjadi masalah atau saat akan dilaksanakan operasi gabungan, tetapi belum menjadi sistem koordinasi rutin. Padahal, komunikasi yang intensif sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, membagi tugas secara jelas, dan menyusun strategi penataan lalu lintas yang lebih efektif. Dalam tesis dijelaskan bahwa lemahnya komunikasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan penting dalam implementasi kebijakan ketertiban umum di daerah.

Upaya Strategis dalam Mengatasi Kendala Penataan Lalu Lintas

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Seksi Ketentruman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dalam penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu menunjukkan bahwa persoalan ketertiban tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan penertiban sesaat. Kendala internal, eksternal, dan koordinasi lintas sektor membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, terarah, dan berkelanjutan. Berdasarkan isi tesis, upaya yang dilakukan Trantibum dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu penguatan preventif, optimalisasi represif, dan peningkatan koordinasi. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi karena penataan lalu lintas membutuhkan pencegahan pelanggaran, penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, serta kerja sama antarinstansi yang memiliki kewenangan berbeda.

1. Penguatan Preventif

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Dalam konteks penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu, upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, imbauan, pengawasan rutin, serta pembinaan kepada masyarakat, pengguna jalan, pengemudi angkutan umum, dan pedagang kaki lima. Tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat agar mematuhi aturan ketertiban secara sukarela, bukan hanya karena takut terhadap keberadaan aparat. Pendekatan ini penting karena sebagian besar persoalan lalu lintas di kawasan terminal berkaitan dengan perilaku masyarakat, seperti parkir sembarangan, menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, serta penggunaan badan jalan untuk aktivitas ekonomi.

Penguatan preventif memiliki posisi penting karena ketertiban lalu lintas tidak cukup dibangun melalui tindakan hukum, tetapi juga melalui perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Apabila masyarakat memahami bahwa ketertiban lalu lintas merupakan kepentingan bersama, maka potensi pelanggaran dapat dikurangi sejak awal. Dalam hal ini, Trantibum tidak hanya berperan sebagai aparat penertib, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi kepada pedagang kaki lima, pengemudi angkutan umum, dan pengguna jalan perlu diarahkan pada pemahaman bahwa penggunaan badan jalan, parkir liar, dan berhenti sembarangan dapat mengganggu mobilitas masyarakat serta menurunkan fungsi terminal sebagai simpul transportasi.

Namun, upaya preventif yang dilakukan masih perlu diperkuat. Berdasarkan uraian dalam tesis, kegiatan pembinaan dan sosialisasi belum sepenuhnya berjalan secara rutin, terjadwal, dan



partisipatif. Pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat top-down, yaitu aparat memberikan arahan kepada masyarakat tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam perumusan solusi. Padahal, persoalan ketertiban di kawasan terminal memiliki hubungan erat dengan kebutuhan ekonomi dan kebiasaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya preventif perlu dikembangkan melalui pendekatan partisipatif, misalnya dengan melibatkan pengemudi angkutan umum, pedagang kaki lima, pengelola terminal, tokoh masyarakat, dan pengguna jalan dalam forum komunikasi ketertiban kawasan terminal. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek penertiban, tetapi juga menjadi bagian dari solusi.

2. Optimalisasi Represif

Upaya represif merupakan tindakan penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dalam penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu, tindakan represif dilakukan melalui penertiban parkir liar, penanganan pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan, serta teguran kepada pengemudi angkutan umum yang berhenti atau menaikkan penumpang tidak pada tempatnya. Upaya ini penting untuk menjaga wibawa aturan dan menciptakan efek jera bagi pelanggar. Tanpa adanya tindakan represif, aturan ketertiban berpotensi hanya menjadi imbauan normatif yang tidak memiliki daya paksa.

Dalam pelaksanaannya, Trantibum cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan humanis sebelum melakukan tindakan tegas. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog, teguran, dan imbauan agar masyarakat memahami pelanggaran yang dilakukan. Cara ini cukup relevan karena persoalan ketertiban di kawasan terminal tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penertiban yang terlalu keras tanpa komunikasi berpotensi menimbulkan resistensi atau konflik sosial, terutama terhadap pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum yang menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan terminal.

Meskipun demikian, efektivitas upaya represif masih menghadapi hambatan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya kewenangan Trantibum dalam memberikan sanksi yang tegas. Kewenangan yang dimiliki lebih banyak berupa teguran, imbauan, atau penertiban administratif ringan. Akibatnya, pelanggaran dapat kembali terjadi setelah kegiatan penertiban selesai. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan represif belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera. Oleh karena itu, optimalisasi upaya represif perlu dilakukan melalui penyusunan mekanisme penertiban yang lebih konsisten, pemberian sanksi administratif yang jelas sesuai kewenangan, serta pelibatan instansi lain yang memiliki otoritas penindakan lebih kuat. Dengan demikian, penegakan aturan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membentuk kepatuhan yang lebih stabil.

3. Peningkatan Koordinasi

Upaya koordinatif menjadi strategi penting dalam mengatasi kendala penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu. Permasalahan lalu lintas di kawasan terminal merupakan persoalan lintas sektor yang melibatkan berbagai kewenangan, mulai dari pengaturan kendaraan, penertiban ruang publik, pengawasan aktivitas masyarakat, hingga penegakan hukum. Karena itu, Seksi Trantibum tidak dapat bekerja sendiri. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP, pengelola terminal, serta pemerintah daerah diperlukan agar penanganan masalah dapat dilakukan secara terpadu.

Dalam praktiknya, koordinasi diwujudkan melalui operasi gabungan antara Trantibum, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian. Dinas Perhubungan berperan dalam aspek teknis pengaturan lalu lintas dan angkutan, sementara Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum yang lebih kuat. Trantibum berperan dalam menjaga ketertiban umum di tingkat lokal dan menjembatani komunikasi dengan masyarakat. Pembagian peran ini penting agar setiap pelanggaran dapat ditangani sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Dengan adanya koordinasi, keterbatasan kewenangan Trantibum dapat ditutupi melalui dukungan instansi lain.

Namun, koordinasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya optimal. Operasi gabungan masih cenderung bersifat insidental dan dilakukan ketika muncul persoalan tertentu, bukan

sebagai sistem kerja yang terjadwal dan berkelanjutan. Komunikasi antarinstansi juga belum berjalan intensif sehingga penanganan masalah sering bersifat parsial. Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, penyelesaian masalah publik membutuhkan komunikasi yang rutin, pembagian tugas yang jelas, serta komitmen bersama antaraktor. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme kerja lintas sektor yang lebih permanen, seperti forum koordinasi rutin, pemetaan titik rawan pelanggaran, jadwal pengawasan bersama, dan evaluasi berkala terhadap hasil penertiban.

SIMPULAN

Peran Seksi Trantibum dalam penataan lalu lintas di Terminal Pancur Batu telah dijalankan melalui fungsi pengawasan, penertiban, pembinaan, dan koordinasi antarinstansi. Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa Trantibum memiliki posisi penting sebagai perangkat pemerintahan lokal yang berhadapan langsung dengan persoalan ketertiban di ruang publik. Namun, efektivitas peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena pengawasan masih terbatas, penertiban belum menimbulkan efek jera yang kuat, pembinaan belum berjalan secara partisipatif, dan koordinasi antarinstansi masih bersifat parsial. Dengan demikian, peran Trantibum perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan yang lebih rutin, pembinaan masyarakat yang berkelanjutan, serta kerja sama lintas sektor yang lebih terintegrasi.

Kendala pelaksanaan penataan lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, dan faktor koordinasi. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya kewenangan Trantibum dalam melakukan penindakan. Faktor eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya aktivitas ekonomi informal, serta ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas infrastruktur. Sementara itu, faktor koordinasi terlihat dari lemahnya sinergi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, dan komunikasi yang belum berkelanjutan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa persoalan penataan lalu lintas bukan hanya masalah teknis, tetapi juga persoalan kelembagaan, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Upaya strategis dalam mengatasi kendala penataan lalu lintas dilakukan melalui penguatan preventif, optimalisasi represif, dan peningkatan koordinasi. Penguatan preventif diarahkan pada sosialisasi, imbauan, dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Optimalisasi represif dilakukan melalui penertiban parkir liar, pengaturan aktivitas pedagang kaki lima, serta teguran terhadap pengemudi angkutan umum yang melanggar aturan. Sementara itu, peningkatan koordinasi dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Namun, upaya tersebut masih perlu diperkuat agar tidak bersifat insidental, melainkan berjalan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di kawasan Terminal Pancur Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Universitas Gadjah Mada Press.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rrtjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pelayanan+publik&ots=CuyOwmrfQn&sig=4-Hmh8nsgRpBxZbgBjei4mOqNao>
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V12I6.2025.2226-2236>
- Dermawan, A. D. (2019). PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MENINGKATKAN KETERTIBAN HUKUM MASYARAKAT. *E-Logis: Jurnal Ekonomi Logistik*, 1(1). <https://doi.org/10.70375/E-LOGIS.V1I1.53>
- Hardiyansyah. (2015). *Komunikasi Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi* (1st ed.). Gava Media.
- Hardiyansyah. (2018a). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Hardiyansyah, H. (2018b). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*. Gava Media.

- Hikmiah, M., & Fanida, E. H. (2024). KAJIAN KOMUNIKASI PUBLIK:(SEBUAH ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SUPERAPP POLRI UNTUK PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN RESOR SITUBONDO). *Publika*, 715–726.
- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *AMU Press*, 1–182. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/400>
- Istia, P., Maelissa, N., & Titaley, H. (2018). ANALISA KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN JASA TERMINAL ANGKUTAN UMUM MARDIKA AMBON. *JURNAL SIMETRIK*, 8(1). <https://doi.org/10.31959/JS.V8I1.80>
- Irawan, P., Gilalo, J. J., Yuniar, R., & Ilyanawati, A. (2025). Efektivitas Keberadaan Tol Bogor Sukabumi dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di Wilayah Polres Sukabumi. *Karimah Tauhid*, 4(1), 696–709. <https://doi.org/10.30997/KARIMAHTAUHID.V4I1.17353>
- Ngara, P. M., Tamelan, P. G., & Selan, M. M. (2024). EVALUASI KELAYAKAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM DI KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT. *BATAKARANG*, 5(2), 15–23. <https://www.jurnalbatakarang.ptbundana.org/index.php/batakarang/article/view/466>
- Nia, A., Mustianah, & Astuti, A. S. (2024). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KANTOR DIREKTORAT LALU LINTAS KOTA PALU. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 1(3). <https://doi.org/10.5281/JPS.V1I3.1562>
- Nuridin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). *Journal Artikel*.
- Dinata, O. S., Soselisa, P. S., & Sosiawaty Ponto, I. (2026). Pengaruh Pengawasan terhadap Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Umum di Kota Ambon. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(4), 1713–1723. <https://doi.org/10.56113/TAKUANA.V4I4.365>
- Irwansyah, I. (2025). Efektifitas Penindakan Parkir Liar Pada Dinas Perhubungan Bidang Pengendalian Dan Operasional Dalam Mewujudkan Kelancaran Lalu Lintas Di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi. *Reformasi Administrasi*, 12(2), 390–396. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/5504>
- Ramadhan, M. F. (2018). HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5672>
- Razak, Moh. R. Abd. (2024). KAJIAN DAMPAK KEMACETAN DI KOTA MAKASSAR = *Study on the Impact of Traffic Congestion in Makassar City*.
- Sungkowo, S. S., Nurhasanah, N., & Bernardianto, R. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A W.A. GARA PALANGKA RAYA. *Pencerah Publik*, 9(2), 15–26. <https://doi.org/10.33084/PENCERAH.V9I2.4254>
- Sutardji, S. (2022). Deregulasi Dan Debirokrasi Pelayanan Publik: Strategi Dan Langkah Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Di Kabupaten / Kota. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(1). <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v1i1.17>
- Raja, R., Meilala, S., & Herwanis, D. (2024). Manajemen Transportasi: Kerugian Transportasi Akibat Kemacetan Lalu Lintas di Aceh. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(4), 42–53. <https://doi.org/10.47861/SAMMAJIVA.V2I4.1480>
- Yulianti, D. P., & Syaprianto, S. (2024). Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Ketertiban Lalu Lintas.